



**PUTUSAN**

**NOMOR:338/PDT/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**1. BUDI SANTOSO SAROYO,**

Beralamat di Jalan Margasatwa No.123 RT.004 RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I : -----

**2. PT.DWIMA MANDIRI JAYATAMA,**

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Ketentuan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Dwima Plaza Lantai 3, Jalan Achmad Yani Kav.67, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II ;-----

Dalam hal ini Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I,II memberi kuasa kepada: Rikson Simanjuntak,SH. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "HANS P.SIAGIAN & PARTNERS" berkantor di Jalan Jend.Ahmad Yani Kav.67 Jakarta, Dwima Plaza,lantai 4 Kamar 401, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2010 untuk selanjutnya disebut : PARA PEMBANDING/PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT KOMPENSI / PARA PENGGUGAT REKOMPENSI;-----

**LAWAN**

**HERRY SANTOSO ALAMSYAH**

Beralamat di Taman Alva Indah Blok D 10/8, RT.006 RW.005, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini member kuasa kepada: Yosef Mado Witin,SH.MH. dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan

hal 1 dari 7 hal put. No.338/PDT/2013/PT.DKI



Hukum pada Kantor Hukum R.A.V.AWONDATU & ASSOCIATES Jalan Tebet Barat Raya No.2 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2010, selanjutnya disebut: TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ;-----

**Dan**

**NOTARIS H. YUNARDI,SH.**

Beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No.3.D, Jakarta selatan, selanjutnya disebut: TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima :-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;-----
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.319.322.455,88 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah, delapan puluh delapan sen); -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga terhadap hutang tersebut sebesar 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal gugatan Penggugat didaftarkan pada pengadilan hingga hutang tersebut dibayar lunas; -----
5. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

hal 2 dari 7 hal put. No.338/PDT/2013/PT.DKI



**DALAM REKONVENSIS**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

**DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 253/SRT.PDT.BDG//2010/PN.JKT.PST JO Nomor: 274/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Wuryanto,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II sekarang Para Pembanding/Para Terbanding** melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding/Pembanding pada tanggal 2 November 2011 dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 258/SRT.PDT.BDG//2010/PN.JKT.PST JO Nomor: 274/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat oleh Wuryanto,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa **Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding** melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Tergugat I,II sekarang Para Pembanding/ParaTerbanding pada tanggal 25 April 2011 dan Turut Tergugat semula Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 November 2011 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013;-----



Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 8 April 2013 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 8 April 2013 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Mei 2013 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Maret 2013 melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada : Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 25 April 2013; Terbanding/Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 April 2013, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2011 serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi serta kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi serta berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi seperti tersebut di atas pada dasarnya memori banding dari kedua belah pihak berperkara tidak memuat fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding a quo, karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam masing-masing memori banding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para



Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, beralasan untuk dikuatkan baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2010 Nomor:274/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar

hal 6 dari 7 hal put. No.338/PDT/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **24 September 2013** oleh Kami FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis NY.ASNAHWATI, SH.MH dan H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 338/Pen/Pdt/2013 /PT.DKI. tanggal 22 Juli 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY.ASNAHWATI, SH.MH.

FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH.

2. H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA,SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,00
  2. Redaksi-----Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,00 +
- Jumlah-----Rp. 150.000,00s

hal 7 dari 7 hal put. No.338/PDT/2013/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)